PROVINSI JAMBI

PERATURAN KABUPATEN MERANGIN

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Merangin sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu merubah Peraturan Bupati Merangin Nomor 6 Tahun 2016

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Daerah Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro jambi, dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);

4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);

5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45780);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten / Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1058);

12.Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran ( Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nomor 05).

14. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 06 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomo 6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 8 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin

2). Pemerintah Daerah Adalah Bupati Dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.

3). Bupati adalah Bupati Merangin

4). Pemerintahan Daerah Adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Oleh Pemerintah Daersh Dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan Dengan Prinsip otonomi Seluas-Luasnya Dalam Sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana Yang Di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5). Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Meranginyang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan pembangunan Daerah, Lembaga teknis daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain sebagaimana diatur oleh perundang-undangan.

6). Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Merangin selanjutnya disebut Kepala Pelaksana DPKP adalah Kepala Pelaksana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Merangin.

7). Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas di bidang retribusi daerah sesuai dengan perundang-undaangan.

8). Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Merangin.

9). Kas daerah adalah Kas pemerintah Kabupaten Merangin.

10).Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan Pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat Pemadam Kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat.

11). Pemeriksaat dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran adalah tindakan dan pengujian oleh Pemerintah Kabupaten untuk menajamin agar alat pemadam kebakaran selalu dapat berfungsi dengan baik.

12). Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.

13). Alat Pemadam Api Ringan selanjutnya di sebut APAR adalah alat pemadam yang mudah dijinjing, digunakan secara manual, pada saat kebakaran masih pada tahap awal, yang terbuat dari bahan kimia seperti karbon dioksida, bubuk kimia kering (dry chemical) dan busa (foam).

14). Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

15). Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.

16). Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah di lakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cari lain ke kas daerah melalui tempat pembayan yang ditunjuk oleh Bupati.

17). Surat Ketetapan Retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

18). Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan, yang selanjutnya disingkat SKRD Jabatan adalah surat ketetapan retribusi yang diterbitkan karena jabatan oleh kepala daerah apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata wajib retribusi tidak mengajukan permohonan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19). Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRD Tambahan adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi terutang yang diterbitkan kepala daerah apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/ atau data yang sebelumnya belum terungkap.

20). Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

21). Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.

22). Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

23). Retribusi Pemerikasaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah yang dikenakan atas pelayanan pemeriksaan alat dan instalasi pemadam kebakaraan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

24). Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1)diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

1. Kepala Pelaksanaan DPKP menunjuk petugas dengan surat perintah tugas untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam melaksanakan peraturanperundang-undangan retribusi.
2. Dalam melaksanakan pemeriksaan alat pemadam kebakaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas menggunakan kartu control hasil pemeriksaan yang di catat oleh petugas.
3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran didasarkan atas tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jumlah alat pemadam kebakaran yang di periksa dan/ diuji, frekuensi penggunaan jasa.
4. Jumlah alat pemadam kebakaran;
5. Jenis alat pemadam kebakaran;
6. Jenis tempat; dan
7. Jenis listrik PLN/ listrik swasta.
8. Pemeriksaan yang dilakukan petugas :
9. Pemeriksaan kondisi tekanan dan/ atau monometer tabung APAR;
10. Pemeriksaan segel dan selang APAR;
11. Pemeriksaan dan pengelapan kondisi luar tabung APAR;
12. Pemeriksaan kondisi zat kimia yang ada di dalam tabung APAR;
13. Setiap apar wajib di periksa setidaknya setiap 3 bulan sekali;
14. Pemeriksaan manometernya apakah jarum penunjuk pad posisi di tengah/ warna hijau;
15. Menimbang bobot apar (terutama berbagai jenis apar) guna untuk melihat kondisi ada tidaknya terjadi kebocoran pada tabung; dan

BAB IV

TATA CARA PELAKSAAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN

ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 5

Petunjuk pelaksanaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturan bupati ini.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN,

DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 7

1. Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan.
2. Pembayaran retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan diterbitkannya STRD.
3. Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran oleh petugas yang melayani.
4. Tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh bendahara penerimaan dan/ atau pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan pasal 7 ayat 2 diubah, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut.:
6. Bupati melalui pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
7. Wajib retribusi mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada bupati melalui kepala pelaksana DPKP dengan disertai alasan dan data serta dokumen pendukung yang menguatkan alasan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
8. fotokopi KTP;
9. fotokopi Akta Pendirian;
10. SKRD; dan
11. Surat pernyataan tentang kesanggupan membayar;
12. Pejabat yang ditunjuk atas nama bupati memberikan izin terhadap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pertimbangan sebagai berikut;
13. Untuk permohonan mengangsur, dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
14. Wajib retribusi tidak pernah terlambat membayar retribusi yang menjadi kewajibannya;
15. Angsuran dapat diberikan maksimal 3 (tiga) kali pembayaran secara berturut-turut dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan;
16. Dikenakan denda sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
17. Untuk permohonan menunda pembayaran, dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
18. Wajib retribusi tidak pernah terlambat membayar retribusi yang menjadi kewajibannya;
19. Penundaan hanya diberikan maksimal 1 (satu) bulan dari tanggal SKRD dan dikenakan denda sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
20. Penundaan pembayaran tidak mengurangi jangka waktu pembayaran retribusi terutang berikutnya;

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 11

1. Ketentuan pasal 11 ayat 1 di ubah, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut :
2. Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati melalui kepala pelaksana DPKP untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
3. Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga oleh bupati.
4. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.
5. Ketentuan pasal 11 ayat 1 di ubah, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut :
6. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dapat dihapuskan oleh bupati.
7. Paling lambat tanggal 30 April setiap tahun kepala pelaksana DPKP menyusun daftar nominatif piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
8. Kepala pelaksana DPKP mengajukan permohonan penghapusan piutang retribusi disertai dengan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati disertai dengan alasan dan keterangan waktu penagihan.
9. Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi berdasarkan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan sebagai dasar perhitungan potensi penerimaan retribusi tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di bangko

Pada tanggal 2020

**BUPATI MERANGIN**

**AL H A R I S**

Diundangkan di bangko

Pada tanggal 2020

**SEKRETARISDAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**HENDRI MAIDALEF**

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016 NOMOR 06

Lampiran I : PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR :

TANGGAL:

TENTANG:TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

**TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENETAPAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

1. **Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan**
2. Untuk mendapatkan data wajib retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib retribusi baik yang berdomisili di dalam wilayah daerah maupun yang berdomisili di luar wilayah daerah tetapi memiliki objek retribusi di daerah.
3. Kepala Pelaksana DPKP melakukan pendaftaran dan pendataan wajib retribusi dengan melakukan inventarisasi subyek dan objek retribusi.
4. Kegiatan pendaftaran dan pendataan adalah sebagai berikut :
5. Diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir isian sebagai bahan pendataan wajib retribusi;
6. Petugas menyampaikan formulir kepada wajib retribusi;
7. Formulir diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada Kepala Pelaksana DPKP melalui petugas retribusi yang ditunjuk;
8. Berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf c, petugas mengisi daftar induk wajib retribusi berdasarkan nomor urut;
9. Daftar induk wajib retribusi disampaikan kepada bupati dengan tembusan SKPD terkait, antara lain :
10. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda);
11. Inspektur.
12. Daftar induk wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar penetapan nomor pokok wajib retribusi daerah (NPWRD).
13. Kepala pelaksana DPKP menetapkan standar pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan.
14. **Tata Cara penetapan Retribusi**
15. Berdasarkan daftar induk wajib retribusi, kepala pelaksana DPKP menetapkan petugas pelaksana pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
16. Petugas pelaksana melakukan pemeriksaan alat pemadam kebakaran berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
17. Berdasarkan layanan yang diberikan, petugas melaporkan jenis layanan yang dilaksanakan kepada kepala pelaksana DPKP.
18. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3, kepala pelaksana DPKP menetapkan retribusi dengan SKRD.
19. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.
20. **Tata Cara Penagihan Retribusi**
21. Pelaksanaan penagihan retribusi dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/ penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
22. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
23. Surat teguran/ Penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikeluarkan oleh kepala pelaksana DPKP.

BUPATI MERANGIN,

AL H A R I S

Lampiran II : PERATURAN BUPATI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

SKRD RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN

ALAT PEMADAN KEBAKARAN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Logo Merangin1  PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN  DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  Jalan Prof H.M.Yamin Kelurahan Pasar Atas Bangko  Telepon 0746-21113 | | S K R D  (Surat Ketetapan Retrubusi Daerah)  TAHUN : 2020 | | Nomor Urut |
| Nama :  Alamat : | | | | |
| NOMOR | JENIS RETRIBUSI DAERAH | | JUMLAH | |
|  | PELAYANAN PEMERIKASAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN  Lokasi :  Periode : Tahun ….. | |  | |
|  | Jumlah Ketetapan Pokok retribusi | | Rp. | |
|  | Jumlah sanksi | | Rp. | |
|  | Jumlah keseluruhan | | Rp. | |
| Dengan Huruf : |  | |  | |

BUPATI MERANGIN,

AL HARIS